

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEDARAH *PEMISANAN* DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI
(Studi Kasus Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)**

Komang Ary Putra Dharmawan, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : arydharmawan23@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com,
sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait Mengenai mekanisme dan proses penerapan perkawinan sedarah *pemisanan* Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (2) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggapan respon masyarakat dan akibat yang ditimbulkan Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (3) Untuk mengkasi dan menganalisis Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dalam menyikapi perkawinan sedarah *pemisanan* yang belum diatur dalam *awig-awig*. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Beberapa Masyarakat di Desa Adat Kerobokan masih melaksnakan perkawinan sedarah *pemisanan*. (2) Akibat Hukum Dari Perkawinan Sedarah *Pemisanan* menurut hukum yang terdapat di Desa Kerobokan. Pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan dan sudah mengikatkan diri maka akan menerima konsekuensi diantara kedua belah pihak (Suami istri) kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku. (3) Upaya agar masyarakat desa yang melaksanakan perkawinan sedarah/ *nganten pemisanan* adalah Rencana yang dicanangkan mengenai uapaya tersebut dengan sosialisasi mengenai larangan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dengan melaksanakan perkawinan sedarah/ *nganten pemisanan* dalam rencana ini kelian adat tidak sendiri dalam pencegahan tersebut, akan dibantu juga Seka Truna Truni (STT) dan Dokter.

Kata Kunci : Perkawinan Sedarah *Pemisanan*, Desa Adat Kerobokan, Undang-Undang

Abstract

This study aims to (1) To find out and analyze regarding the mechanism and process of implementing inbreeding marriage in Kerobokan Traditional Village, Sawan District, Buleleng Regency (2) To find out and analyze related to community responses and the consequences caused by Kerobokan Traditional Village, District Sawan, Buleleng Regency (3) To assess and analyze the Kerobokan Traditional Village, Sawan District, Buleleng Regency in responding to inbreeding marriages that have not been regulated in awig-awig. The type of research used in this research is empirical legal research. The research location was carried out in the Kerobokan Traditional Village, Sawan District, Buleleng Regency. Data collection techniques using document study techniques, observation and interviews. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study showed that (1)

Some communities in the Kerobokan Traditional Village still carry out inbreeding marriages. (2) Legal Consequences of Inbreed Marriage According to the law in Kerobokan Village. Couples who have been married and have bound themselves will receive consequences between the two parties (husband and wife) which will then give rise to rights and obligations in accordance with applicable law. (3) Efforts for the village community to carry out incest marriages / nganten pemisanan are planned regarding these efforts by socializing the prohibition of marriages and the impacts caused by carrying out incest marriages / nganten pemisanan. In this plan, kelian adat is not alone in preventing this, will be assisted also Seka Truna Truni (STT) and Doctors.

Keywords : *Inbreed Marriage, Kerobokan Traditional Village, Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah sebuah naluri yang dimana semua manusia memiliki naluri tersebut, naluri ini merupakan alami, serta telah berevolusi menjadi sifat umat manusia. Dasar dari pernikahan adalah pengembangan unsur-unsur yang melekat pada aktivitas masyarakat contohnya keperluan serta manfaat biologis, faktor keturunan, memerlukan keharmonisan serta kasih sayang, membina dan merawat anak hasil perkawina hingga tumbuh dan berkembang menjadi dewasa yang bermasyarakat yang berguna untuk bangsa dan negara. Alam semesta ini tidak menciptakan atau memberikan jenis pernikahan khusus ini (Zamroni, 2019: 4).

Perkawinan adalah persatuan yang sangat signifikan dari dua orang, seorang pria dan seorang wanita, yang memilih untuk berkomitmen membesarkan anak bersama atau memulai sebuah keluarga kecil (Adnyani, 2016: 755). Menurut hukum setempat yang berlaku, pernikahan dianggap sah jika masyarakat setempat telah menerimanya. Pernikahan adalah persatuan suci yang bercita-cita untuk menghasilkan anak-anak untuk mempertahankan kelangsungan eksistensi manusia. Pernikahan pada dasarnya memerlukan hubungan-hubungan antara individu, hubungan antara manusia dan Tuhan, dan hubungan antara manusia dan hukum. Sehingga perkawinan sangat berhubungan erat dengan peraturan yang terikat hukum serta disiplin terkait perkawinan yang dibutuhkan. Implementasi peraturan hukum dientitas perkawinan memiliki peranan agar mengatur hak serta tanggung jawab ataupun kewajiban dari masyarakat yang bersangkutan. Dari hasil menciptakan rumah tangga yang harmonis, dan bahagia sesuai Tuhan Yang Maha Esa (Oktarina, 2015: 2).

Adanya syarat-syarat dari sebuah perkawinan yang menyebabkan ada beberapa ketentuan perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan atau bisa dikatakan sebagai larangan dalam perkawinan. Perkawinan dikatakan tidak sah serta berakibat batal pada hukum dikarenakan terdapat larangan dari peraturan yang berlaku. Jika ditemukannya sebuah perkawinan yang dimana tidak selaras dengan peraturan yang ada atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Perkawinan serta aturan yang mengatur agama dan kepercayaan, dan aturan lainnya semuanya mengandung klausul ini. Menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, "perkawinan dapat dibatalkan, jika para pihak tidak memenuhi syarat untuk menyempurnakan perkawinan," jika ketentuan tersebut tidak diikuti, perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibubarkan.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait larangan Perkawinan adalah tidak boleh untuk dilanjutkan seseorang dengan siapa memiliki ikatan darah jika mengetahui hal ini sebelumnya. Aturan tersebut, bahwasannya perkawinan dengan kerabat/perkawinan sedarah yang masih ada tidak boleh dilakukan. Dari sisi biologisnya, perkawinan sedarah mengakibatkan mempunyai divergensi genetik sedikit pada DNA sehingga mengakibatkan kesempatan besar terjadi kecacatan ataupun penyakit genetik. Hal

ini dikarenakan sistem kekebalan tubuh pada keturunan perkawinan sedarah. Tidak hanya penyakit pada keturunan perkawinan sedarah diakibatkan perkawinan yang tak sejalan dengan persayakatan di masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan, maka kedudukan anak akan berdampak pada terjadinya perkawinan yang tidak sah tersebut.

Pelanggaran tradisi yang melibatkan perkawinan sedarah atau ikatan keluarga yang kuat dikenal dalam hukum Hindu sebagai *Gamyā Gemana*. Contoh kejahatan ini antara lain mengambil "sodaran, mengikut tumin teman, kewaulan, dimisan, keponakan ring nyama, rerama ringmisan, suta sodaran dan cucu." Menurut kepercayaan masyarakat adat Bali apabila melaksanakan nganten nyama mengakibatkan pernikahan dapat memanas bisa dikatakan tak adanya kebahagiaan pada rumah tangga tersebut. karena itu nganten nyama seharusnya tidak dilakukan agar tidak terjadinya sebuah kejadian diluar yang kita duga.

Desa Adat di Bali adalah suatu perkumpulan dimana membentuk sebuah hukum yang kebentukannya melalui landasan kebersamaan dari masyarakat adat dengan tujuan untuk mempermudah dan terciptanya kepentingan bersama (Rasta, 2020: 1). *Gamyā Gemana* adalah bentuk pelanggaran dimana pelanggaran tersebut yang berlawanan dengan agama hindu dan ketentuan hukum adat yang berada di wilayah Indonesia, tidak hanya itu pelanggaran tersebut juga tidak sejalan dengan nilai masyarakat adat Bali. Selain itu pelanggaran tersebut membuat masalah dan bencana untuk masyarakat luas karena itu apabila ada pelanggaran tersebut harus dibuatkan berupa upacara adat dalam bentuk pamarisudha/mecaru. Ajaran agama Hindu yakni dalam kitab saramuscaya adanya larangan atau pelanggaran perkawinan tidak hanya itu larangan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yakni didalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pada observasi yang dilakukan peneliti, masyarakat Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng terdapat adanya nganten *pemisanan*. Dimana masyarakat Desa Adat Kerobokan menganggap bahwasannya hal ini adalah hal biasa dikarenakan didalam *awig-awig* desa tidak adanya larangan yang pasti mengenai nganten *pemisanan*, sehingga masyarakat dan prajuru adat tidak terlalu mempermasalahkannya. Selain itu juga banyak masyarakat juga tidak mengetahui adanya larangan tersebut didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan melihat ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan realita didalam lapangan, peneliti terdorong ingin melakukan penelitian yang ditulis menjadi sebuah karya tulis ilmiah berjudul "Pelaksanaan Perkawinan Sedarah *Pemisanan* Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)".

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah teknik atau alat yang digunakan peneliti untuk memajukan bidang studi mereka. Jika Anda telah mengatasi masalah ini secara metodis menggunakan pendekatan dan prosedur ilmiah, penelitian telah resmi dimulai (Purwati, 2020: 3). Metode penelitian adalah strategi atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan membandingkannya dengan standar ukuran yang diketahui. Para peneliti dalam situasi ini menggunakan berbagai teknik penelitian yang sesuai untuk pendekatan penelitian ini untuk mencapai hasil yang digunakan, dan penelitian ini meliputi:

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Digunakannya jenis penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dikarenakan dalam penelitian ini hendak dilakukan kajian secara komprehensif mengenai kenyataan dari kesenjangan antara hukum dengan realita di dalam masyarakat. Kesenjangan yang dimaksud adalah masih terjadinya perkawinan sedarah *pemisanan* di desa adat sesuai Undang-Undang No 16 tahun 2019 yaitu tepatnya Pasal 8 larangan mengenai perkawinan sedarah kemudian di dalam KUH Perdata, Bagian 1 yakni Pasal 30 dan di Pasal 32. Dalam masyarakat Hindu di

Bali perkawinan yang dihindari adalah Perkawinan *Gamy Gemana* namun kenyataannya masih ada beberapa masyarakat di Desa Adat Kerobokan masih melangsungkan perkawinan tersebut ketentuan tersebut dilanggar karena adanya kekosongan hukum di tatanan desa Adat Kerobokan perihal perkawinan sedarah.

Penelitian deskriptif adalah jenis yang digunakan dalam penyelidikan ini. Studi yang sistematis, menyeluruh, dan akurat tentang topik tertentu dikenal sebagai penelitian deskriptif. Kata, frasa, atau gambar yang memiliki arti penting dan dapat memandu pemahaman ke arah sesuatu yang lebih konkret dan terfokus adalah data yang dikumpulkan dari penelitian. Untuk membantu penyajian data kajian, peneliti ini menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang menyeluruh dan mendalam yang menggambarkan keadaan nyata (Nugrahani, 2014: 96). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk secara tepat mendefinisikan kualitas dasar seseorang, penyakit, gejala, atau kelompok. Ini juga dapat menentukan apakah ada hubungan antara satu gejala dan gejala lain di masyarakat. Studi deskriptif, sederhananya, adalah penelitian yang dapat menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara konkret, tepat, dan mendalam dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan *pemisanan*.

HASIL DAN PEMBAHASA

Mekanisme dan Proses Penerapan Perkawinan Sedarah *Pemisanan* Di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

Perkawinan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan batin yang ada antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang sudah menikah. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga kekal yang penuh sukacita berdasarkan Ketuhanan Benar yang Satu. Menurut hukum adat Bali, perkawinan kemudian melayani tujuan tradisional masyarakat untuk melestarikan dan melanggengkan keturunan sesuai dengan garis keturunan kekerabatan ayah (patrilineal). Dalam masyarakat partrilineal, perkawinan dilakukan untuk mempertahankan garis keturunan ayah, sehingga anak laki-laki melakukan suatu bentuk perkawinan, mengambil istri setelah perkawinan, dan istri akan berpartisipasi dalam kekerabatan suami dan akan meninggalkan posisi adatnya dalam struktur kekerabatan ayah.

Dalam hal ini menegaskan bahwa perkawinan sedarah pemisanan sangat tidak boleh dilakukan karena sudah melanggar aturan yang berlaku di Indonesia bahkan secara adat pun perkawinan tersebut dilarang. Secara hukum perkawinan tersebut dilarang atau tidak dibenarkan tetapi masih tetap terlaksana sesuai kesepakatan keluarga (Dresta Kula) sistem ini digunakan sebagai kesepakatan yakni sima yang merupakan kesepakatan keluarga secara turun-temurun dari sistem adat di Desa Kerobokan.

Pasal 30 sampai 35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- a. Perkawinan tidak boleh dilakukan antara mereka yang memiliki hubungan darah dalam garis ke atas maupun ke bawah, garis ke samping, antara kakak dan adik perkawinan tersebut dianggap tidak sah (Pasal 30 KUH Perdata).
- b. Antara ipar pria dan wanita, sah atau tidak sahnya perkawinan, kecuali pihak suami atau istri membuat terjadinya periparan dan sudah meninggal atau bila tidak hadirnya, meinggal suami atau istri, dizinkan kawin lagi dengan orang lain oleh Hakim (Pasal 31 Ayat 1 KUH Perdata)
- c. Paman ataupun paman dari orang tua anak saudara perempuan, termasuk bibi atau bibi dari orang tua yang memiliki keponakan, baik biologis maupun bukan. Presiden berwenang mengesampingkan larangan yang diuraikan dalam pasal ini (Pasal 31 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jika ada alasan yang sangat baik.
- d. Seseorang yang melakukan perzinahan dan ditetapkan oleh pengadilan tidak diperbolehkan perkawinan dengan pasangan zinahnya (Pasal 32 KUH Perdata).

- e. Mereka yang perkawinannya telah dibubarkan oleh pengadilan setelah pisah ranjang atau dengan kata lain perceraian dan lewat satu tahun setelah perceraian dari pengadilan tidak diperkenankan untuk melakukan perkawinan lagi (Pasal 33 KUH Perdata).
- f. Wanita tidak diizinkan untuk kawin lagi dan akan diperbolehkan kembali setelah lewat dari 300 hari dari waktu perceraian dilakukan di pengadilan (Pasal 34 KUH Perdata).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang memaparkan mengenai sahnya perkawinan antara lain:

- a. Suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak (Pasal 6 ayat 1). Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus berumur 21 tahun dan apabila belum harus memiliki izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).
- b. Perkawinan hanya dilaksanakan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1).

Tanggapan Respon Masyarakat dan Akibat yang Ditimbulkan Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

Menurut hukum adat Bali, pernikahan tidak hanya mempengaruhi mereka yang saat ini hidup di dunia ini tetapi juga mereka yang telah meninggal. Ini sangat penting dan menarik roh leluhur pengantin wanita dan pria. Norma-norma penduduk asli Amerika mengatur dan menentukan interaksi ini. Suatu pelaksanaan perkawinan terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat adat, karena dalam perkawinan penuh adanya pertimbangan baik dalam lingkungan adat masyarakat agar dalam proses pelaksanaan perkawinan tak subversif pada syarat peraturan yang ada serta norma masyarakat di Kawasan setempat.

Pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, validnya suatu pernikahan dilakukan menurut agama masing-masing serta keyakinan tiap-tiap. Apabila pernikahan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku maka perkawinan itu dianggap sah dan dapat dicatatkan baik secara hukum maupun secara administrasi. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan hal ini akan sangat merugikan, terutama bagi pihak wanita atau istri karena apabila tidak dicatatkan ini sangat mempengaruhi hukum maupun sosial masyarakat karena jika tidak dicatatkan maka tidak akan dianggap sebagai istri sah di kalangan masyarakat lalu seiring berjalannya waktu akan dianggap istri simpanan karena perkawinan yang mereka jalani tidak dicatatkan kemudian hak istri untuk mendapatkan harta atas gono-gini jika terjadi sebuah perceraian dalam hubungan rumah tangga. Lalu tidak hanya berpengaruh kepada istri saja apabila didalam perkawinan tidak dicatatkan ini juga mempengaruhi status anak yang dilahirkan dari hubungan itu jika anak itu terlahir maka anak itu dianggap sebagai anak tidak sah dari pasangan suami istri.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni pasal 30 sampai pasal 34 yang menyebutkan "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Dalam *awig-awig* desa kerobokan terdapat hak dan kewajiban setelah menikah yakni :

Hak Dan Kewajiban Masyarakat:

- a. Hak: (khususnya untuk aturan ngayah ke desa)
 1. Tidak datang pada saat ngayah di desa karena ada upacara yadnya, ataupun pergi kesuatu tempat. namun diberikan batas waktu tertentu
 2. Nyada atau sudah mencapai batas umur yaitu 60 tahun serta anak laki-lakinya sudah menikah
- b. kewajiban:
 1. Datang Dalam Acara Ngayah Di Desa
 2. Menjalankan Isi Dari Peraturan Desa
 3. Melaporkan Kepada Prajuru Desa Saat:

- 1) Memiliki Anak
- 2) Berita Duka (Pada Keluarganya)
- 3) Menikah
- 4) Menerima Tamu Apabila Menginap

Hak dan kedudukan antara suami dan istri haruslah seimbang dimana kedudukan suami setelah melangsungkan perkawinan adalah sebagai kepala rumah tangga sedangkan sebagai ibu rumah tangga. Tidak hanya itu pasangan suami istri harus mempunyai kediaman tetap dimana mereka harus tinggal bersama dan pasangan suami istri harus saling mencintai satu sama lain saling menghormati setia dan saling membantu satu sama lain didalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian suami memiliki keharusan untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan suaminya dan istri harus mengatur urusan rumah tangga dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bapak Drs. Wayan Suma Wijaya, S.H.,M.Si beliau mengatakan bahwa akibat hukum menurut desa adat jika terjadinya nganten *Pemisanan* akan diberikan sanksi secara adat dan mereka tidak bisa dihukum secara perdata maupun pidana. Walaupun secara tegas nganten pemisinan tidak dipaparkan secara rinci di *awig-awig* namun tetep saja perkawinan tersebut tetap tidak boleh dilaksanakan dan walaupun terjadi pelaksanaan nganten tersebut dilakukan sesuai dengan aturan desa yang dicantumkan dalam Pararem Melek dan Pararem Penyacah. Dan jika udah terjadi harus melalui ngaturang Guru Piduke Sepure-Pure (Prestiti Yadnya) dan Mepresiste Kahyangan Tige agar situasi desa tidak leteh karena itu dibuatkan banten melalui paruman desa dan Adat berupa sanksi adat karena sudah menyalahi aturan desa.

Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Dalam Menyikapi Perkawinan Sedarah *Pemisanan* Yang Belum Diatur Dalam *Awig-Awig*

Dalam masyarakat Bali menggunakan sistem hukum adat Bali yang dimana hukum tersebut tidak tertulis artinya masih menggunakan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang telah lama hidup didalam kehidupan masyarakat Bali (*dresta: kuna dresta, desa dresta, loka dresta*). Untuk lebih spesifik mengenai hukum yang berlaku pada masyarakat Bali, harus melihat bagaimana tingkah laku kehidupan masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hukum tertulis masyarakat Bali biasanya disebut dengan *awig-awig* (Windia & Sudantra, 2006: 16-17). Menurut PERDA Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali, pada umumnya setiap Desa Adat memiliki *awig-awig*. Kemudian tujuan dari adanya *awig-awig* tersebut guna memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib dan damai, serta agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya. Biasanya *awig-awig* desa dibuat dan kemudian disahkan dalam paruman desa adat. *Awig-awig* yang berbentuk dokumen atau tertulis Desa Adat didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang menaungi urusan masalah Desa Adat Bali.

Diagram alir ini menggambarkan prosedur untuk mengubah istilah "adat" menjadi "hukum adat" (adat *recht*), yang merupakan proses ketertiban yang diakui. Suatu kebiasaan memiliki kekuatan mengikat ke dalam suatu sistem perilaku, menurut Suryono Soekanto, jika diakui sebagai norma. Ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut: Diagram alir ini menggambarkan prosedur untuk mengubah istilah "adat" menjadi "hukum adat" (adat *recht*), yang merupakan proses ketertiban yang diakui. Suatu kebiasaan memiliki kekuatan mengikat ke dalam suatu sistem perilaku, menurut Suryono Soekanto, jika diakui sebagai norma.

Perkawinan sedarah/ *nganten Pemisanan* yang terjadi di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Sawan sebenarnya terjadi karena ketidaktahuan masyarakat adat mengenai larangan dan aturan yang terdapat di Undang-Undang mengenai perkawinan tidak hanya itu di dalam *Awig-awig* Desa Adat Kerobokan tidak dipaparkan mengenai larangan perkawinan khususnya perkawinan sedarah. Dikarenakan hal itu ada beberapa masyarakat yang

melaksanakan perkawinan sedarah/ nganten pimisanan, Kelian Adat Desa Kerobokan (Bapak Drs. Wayan Suma Wijaya, S.H.,M.Si) melakukan upaya agar tidak banyak masyarakat desa yang melaksanakan perkawinan sedarah/ nganten *Pemisanan*. Rencana yang dicanangkan beliau mengenai upaya tersebut dengan membuat aturan terbaru yang akan dituangkan dalam aturan desa yakni Peraturan Pararem Melik, Membuatkan aturan terbaru mengenai Pararem Samuan Tiga disaja juga akan menjelaskan mengenai menegakan aturan dan budaya Bali dalam hal perkawinan. Hal itu juga tertuang dalam pararem penyacah, Kemudian sosialisasi mengenai larangan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dengan melaksanakan perkawinan sedarah/ nganten *Pemisanan* dalam rencana ini kelian adat tidak sendiri dalam upaya pencegahan tersebut, akan dibantu juga Seka Truna Truni (STT) dan Dokter. Perkawina sedarah/ nganten *Pemisanan* seharusnya dapat dibatalkan saat perkawinan tersebut dicatatkan di kantor Catatan Sipil, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan pada saat pencatatan tidak melampirkan asal usul keluarga sehingga hal ini terlewatkan dan perkawinan tersebut sah menurut administrasi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil mengenai penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan Sedarah *Pemisanan* Di Desa Adat Kerobokan masih ada beberapa masyarakat yang melaksanakan perkawinan tersebut, sehingga dalam ketentuan yang berlaku masih dilanggar mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 8. Penyebab masih terjadinya perkawinan sedarah *Pemisanan* di desa kerobokan adalah Didalam *Awig-awig* Desa Adat Kerobokan tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai Perkawinan Sedarah. Ketidaktahuan masyarakat mengenai larangan perkawinan perkawinan didalam aturan yang berlaku. Seringnya bertemu antara dua orang tersebut yang membuat tumpulnya rasa suka dan kedekatan mereka tidak diberitahukan oleh orang tua mereka.
2. Akibat Hukum Dari Perkawinan Sedarah *Pemisanan* menurut hukum yang terdapat di Desa Kerobokan. Pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan dan sudah mengikatkan diri maka akan menerima konsekuensi diantara kedua belah pihak (Suami istri) kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni pasal 30 sampai pasal 34 yang menyebutkan “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Hak dan kedudukan antara suami dan istri haruslah seimbang dimana kedudukan suami setelah melangsungkan perkawinan adalah sebagai kepala rumah tangga sedangkan sebagai ibu rumah tangga.
3. Upaya agar tidak banyak masyarakat desa yang melaksanakan perkawinan sedarah/ nganten *Pemisanan* adalah Rencana yang dicanangkan mengenai upaya tersebut dengan sosialisasi mengenai larangan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dengan melaksanakan perkawinan sedarah/ nganten *Pemisanan* dalam rencana ini kelian adat tidak sendiri dalam upaya pencegahan tersebut, akan dibantu juga Seka Truna Truni (STT) dan Dokter.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Untuk pemerintah agar lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai aturan larangan terkait pelaksanaan perkawinan agar masyarakat luas lebih mengetahui dampak jika aturan tersebut dilanggar dan dampak jika panjang yang dapat diakibatkan.

2. Kemudian untuk Mahasiswa, peran penting dari mahasiswa terutama mahasiswa dalam bidang untuk ikut terjun langsung kedalam lingkungan masyarakat untuk menegakan suatu aturan agar masyarakat lebih memahami aturan itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Jonny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. 2019. *Konsep Hukum Perdata*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Gelgel, I Putu & Hadriani, Ni.L.G. 2020. *Hukum Perkawinan & Waris Hindu*. Denpasar: Unhi Press.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Judiasih, Soni Dewi. 2018. *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (4-131/2019), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).
- Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).
- Lestawi, I Nengah. 2015. *Hukum Hindu Serta Pengembangannya*. Denpasar: Paramita.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mustika Pide, Suriyaman. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Najih, Mokhamamad, & Soimin. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang:
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Nugroho, Bambang Daru. 2017. *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tantang Desa Adat Di Bali.
- Prakoso, Djoko. 2017. *Asas-Asas Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Qurtuby, Sumanto Al & Lattu, Izaky.M. 2019. *Tradisi & Kebudayaan Nusantara*. Semarang: Elsa Press.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: PT Rajakrafindo Persada. Setara Press.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Soetoto,E.O.H., Dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media
- Sudiana, I.G.N. 2019. *Upacara Pati Wangi Pada Perkawinan Antar Klen Di Bali*. Denpasar: IHDN Press
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401, Jakarta).

- Utomo, Laksanto. 2017. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Windia, Wayan P & Sudantra, Ketut. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: FH Universitas Udayana
- Wulansari, C. Dewi. 2018. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zamroni. M. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.